

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA SANKSI UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh :

**ESTEBEN DOLOKSARIBU
NPM 2212011391**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA SANKSI UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk)

Oleh

Esteben Doloksaribu

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara melalui pidana uang pengganti. Namun, dalam praktik peradilan masih terdapat persoalan mengenai pembebanan uang pengganti yang harus proporsional dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa, tetapi tetap mampu memulihkan kerugian negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti serta kesesuaiannya dengan teori keadilan pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti serta kesesuaiannya dengan teori keadilan Aristoteles. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung data empiris melalui wawancara dengan narasumber terkait, menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk telah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusan pada surat dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa, serta alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHAP sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara filosofis, pidana uang pengganti dipandang tidak hanya sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan kerugian negara sesuai manfaat yang nyata

Esteben Doloksaribu

diperoleh terdakwa. Secara sosiologis, putusan hakim mencerminkan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Berdasarkan teori keadilan Aristoteles, putusan tersebut telah mencerminkan keadilan distributif melalui pembebanan pidana yang proporsional sesuai tingkat keterlibatan dan keuntungan terdakwa, namun belum sepenuhnya memenuhi keadilan korektif karena pemulihan kerugian negara belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar hakim selalu konsisten dan tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan pidana uang pengganti, lalu agar aparat penegak hukum semakin mengoptimalkan pengembalian aset hasil korupsi, serta pemerintah memperkuat mekanisme eksekusi pidana uang pengganti guna mewujudkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang efektif, transparan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Korupsi; Uang Pengganti.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING SUBSTITUTE MONEY PENALTIES IN CORRUPTION CRIMES (Study of Decision Number 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk)

By

Esteben Doloksaribu

Corruption is an extraordinary crime that causes state financial losses and undermines public trust in government administration. Accordingly, the enforcement of anti-corruption law is aimed not only at punishing offenders, but also at recovering state losses through additional criminal sanctions in the form of substitute money payments. Nevertheless, judicial practice still encounters challenges regarding the imposition of substitute money sanctions, which must be proportional to the benefits obtained by the defendant while also ensuring the effective recovery of state losses. Based on these issues, this study examines judicial considerations in imposing substitute money sanctions and their conformity with Aristotle's theory of justice in the Decision of the Tanjungkarang District Court Number 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk.

This study aims to analyze judicial considerations in imposing substitute money sanctions and to examine their conformity with Aristotle's theory of justice. This research employs normative legal research supported by empirical data obtained through interviews with relevant informants. The approaches used in this study include statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of judicial considerations in imposing substitute money sanctions in corruption crime cases.

The results and discussion demonstrate that the judicial considerations in imposing substitute money sanctions in Decision Number 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk were carried out comprehensively by taking into account juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridically, the judges based their decision on the indictment, witness and defendant testimonies, and valid evidence in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), thereby declaring the defendant legally and convincingly proven guilty of violating Article 2 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Criminal Code. Philosophically, substitute money sanctions are regarded not merely as punitive instruments, but also as mechanisms for restoring state losses

Esteben Doloksaribu

proportionate to the actual benefits obtained by the defendant. Sociologically, the judicial decision reflects an effort to maintain public trust in anti-corruption law enforcement. Based on Aristotle's theory of justice, the decision reflects distributive justice through the proportional imposition of sanctions according to the defendant's level of involvement and benefits obtained; however, it has not fully achieved corrective justice because the recovery of state losses has not been carried out optimally.

Based on the findings of this study, it is recommended that judges consistently uphold the principle of proportionality in imposing substitute money sanctions, law enforcement authorities optimize the recovery of assets derived from corruption crimes, and the government strengthen the mechanism for executing substitute money sanctions in order to achieve effective, transparent, and equitable anti-corruption law enforcement.

Keywords: Judicial Considerations; Corruption Crime; Substitute Money Penalties.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA SANKSI UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh :

**ESTEBEN DOLOKSARIBU
NPM 2212011391**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PIDANA SANKSI UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan
No. 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Esteben Doloksaribu**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011391**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.
NIP 196208171987032003





Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 196907121995122001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Selasa, 05 Mei 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Esteben Doloksaribu
NPM : 2212011391
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Sanksi Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Tjk)” adanya benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 2187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 19 Mei2026



Esteben Doloksaribu

NPM 2212011391

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Esteben Doloksaribu, lahir di Kisaran pada 15 Agustus 2002, sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Tumpal Doloksaribu dan Ibu Juliani br. Pangaribuan. Penulis dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai pendidikan, integritas, kerja keras, dan keimanan sebagai dasar pembentukan karakter. Pendidikan formal penulis dimulai di SD Swasta Panti Budaya Kisaran (lulus 2014), SMP Negeri 2 Kisaran (lulus 2017), dan SMA Negeri 1 Kisaran (lulus 2020). Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan minat pada bidang hukum pidana.

Selama perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan organisasi, di antaranya sebagai pengurus UKMF Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas (PSBH) bidang kajian (2024), serta anggota Formahkris dan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana) bidang penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2024, penulis mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Batch 4 di Universitas Padjadjaran.

Pada tahun 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode II di Kecamatan Way Halim sebagai Koordinator Kecamatan. Kegiatan tersebut meraih penghargaan *Best Marketing and Service for the Best Regular KKN in the 2nd Period of 2025* pada ajang International KKN Expo in Lampung Province). Penulis juga meraih prestasi, antara lain Juara 1 Berkas Terbaik dan Juara 2 Sidang Peradilan Semu pada IMCC Piala Prof. Sunarto (2022). Seluruh pengalaman tersebut membentuk penulis sebagai pribadi yang menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam bidang akademik maupun kehidupan bermasyarakat.

MOTO

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kananKu yang membawa kemenangan.”

Yesaya 41 : 10

“Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?”

Matius 6 : 26

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur."

Filipi 4:6

“Bukan karena hal-hal itu sulit sehingga kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani, hal-hal itu menjadi sulit”

Seneca

“Inveniam viam aut faciam”

Aku akan menemukan jalan atau menciptakannya.

Hannibal

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia, penyertaan, serta anugerah-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan penulis hingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

Papa tercinta Tumpal Doloksaribu

&

Mama tersayang Juliani br. Pangaribuan

Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas doa yang tidak pernah terputus, serta atas setiap pengorbanan yang dengan tulus diberikan demi masa depan penulis. Segala nilai kehidupan, keteguhan, dan semangat yang telah ditanamkan sejak dini menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah, berjuang, dan menyelesaikan setiap proses pendidikan ini dengan penuh ketekunan. Karya ini menjadi ungkapan terima kasih yang sederhana atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang tidak akan pernah dapat terbalaskan sepenuhnya.

Kiranya karya sederhana ini menjadi ungkapan rasa syukur atas setiap proses yang telah dilalui, serta menjadi langkah awal bagi penulis untuk terus berkarya, mengabdikan, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan integritas.

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Sanksi Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Tjk)”, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala pengetahuan, hikmat, dan terang kehidupan, yang dengan kasih-Nya senantiasa menuntun, memelihara, dan menyertai setiap langkah penulis dalam perjalanan penyusunan skripsi ini. Dalam setiap keterbatasan, Engkau hadir sebagai kekuatan; dalam setiap keraguan, Engkau menjadi penuntun arah; dan dalam setiap doa yang terucap dalam keheningan, Engkau menjadi tempat bersandar yang penuh damai. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang menguatkan di tengah pergumulan, meneguhkan di saat lemah, dan memampukan penulis untuk terus melangkah hingga pada titik ini. *To God be all the glory for His unfailing and amazing love;*
2. Yang Terhormat Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Ibu Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan dedikasi dan ketulusan senantiasa membimbing, mengarahkan, serta mempermudah setiap tahapan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan ilmu yang diberikan dengan penuh kesabaran, serta atas arahan yang jelas dan solutif dalam menghadapi setiap kendala. Bimbingan beliau tidak hanya memperlancar proses penulisan, tetapi juga membentuk cara berpikir penulis menjadi lebih sistematis, kritis, dan matang;
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh ketelitian dan perhatian membimbing penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu, serta setiap arahan yang diberikan dengan sangat detail dan cermat. Ketegasan, ketelitian, dan standar tinggi yang beliau terapkan dalam setiap proses bimbingan yang tidak selalu mudah untuk dilalui, justru menjadi pembelajaran berharga bagi penulis untuk semakin sabar, teliti, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Setiap saran dan masukan yang diberikan tidak hanya memperbaiki tulisan, tetapi juga membentuk cara berpikir penulis menjadi lebih kritis, sistematis, dan matang, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan lebih baik.
9. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
10. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
11. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Narasumber Akademik dari Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung telah bersedia meluangkan waktu, dan membantu penulis mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
12. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;

13. Ibu Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kecamatan Way Halim, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama pelaksanaan KKN. Setiap nasihat dan arahan yang diberikan menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi penulis dalam menjalani proses pengabdian kepada masyarakat. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas perhatian, kesabaran, dan dedikasi yang telah diberikan selama membimbing penulis.
14. Kepada keluargaku tersayang, Papa, Mama, kakak Erika Monalisa Doloksaribu, S.Psi. dan adik Evan Marsen Doloksaribu, yang tiada hentinya selalu mendoakan, mendidik, membimbing, menyemangati, memberikan support serta nasehat yang sangat berharga dan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas semua yang diberikan, semoga penulis kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan keluarga kita, amin;
15. Kepada Raincalosta Neodhy Chardena selaku partner penulis, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian, kebersamaan, serta kehadiran yang selalu memberikan semangat bagi penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi salah satu sumber motivasi bagi penulis dalam menghadapi setiap proses yang dilalui. Penulis berharap kebersamaan yang telah terjalin selama ini dapat terus terjaga dengan indah, dan kiranya setiap langkah yang telah dilalui bersama tidak berhenti sampai di sini, melainkan terus berlanjut, berjalan berdampingan dalam setiap perjalanan kehidupan, hingga waktu membawa keduanya tetap bersama di masa-masa yang akan datang;
16. Para teman-teman di masa perkuliahan yaitu KCK yang selalu ada di saat senang maupun susah sejak awal perkuliahan, menjadi rekan berbincang yang baik dan menjadikan hari-hari yang sepi penuh dengan riuh canda tawa. Semoga kita tetap menjadi sahabat dalam suka dan duka;
17. Sahabat penulis yakni Kevin Prasetio, Dioz Togatorop, Sopian Pasaribu, Harry Pasaribu dan Raju Sibuea, yang sudah penulis anggap sebagai saudara. Terimakasih karena kita selalu bersama-sama dalam suka dan duka, tempat

- bercerita, menemani dan membantu persiapan di setiap malam sebelum sidang skripsi, menyiapkan bangku lebih untuk duduk di setiap kelas, berbagi keluh kesah serta kebahagiaan yang kami alami di dalam kehidupan ini, terima kasih karena telah menjadi sahabat sekaligus saudara yang saling mendukung dan merayakan. Semoga kita tetap menjadi sahabat dalam suka dan duka selamanya;
18. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kecamatan Way Halim, khususnya rekan-rekan di Kelurahan Jagabaya II, yang telah menjadi bagian dari perjalanan berharga penulis selama pelaksanaan KKN. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta semangat yang terjalin selama menjalankan berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Setiap proses, cerita, dan pengalaman yang dilalui bersama menjadi kenangan serta pembelajaran yang sangat berarti bagi penulis, yang akan selalu diingat sebagai bagian penting dalam perjalanan selama masa perkuliahan.
 19. Bapak Pdt. Antonious Mesakh Purba, S.Th., Bapak Pdt. Bonar Dominggos Simanjuntak, S.Si., M.Pd.K, Bapak Gr. Rimember Pardosi, serta adik Brilian Sihalohe, yang dengan penuh ketulusan telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menjalani masa perkuliahan. Terima kasih atas setiap waktu, perhatian, bimbingan, serta nasihat yang dengan sabar dan tulus diberikan kepada penulis. Bagi penulis, kalian bukan sekadar rekan untuk bertukar pikiran, melainkan juga saudara, sahabat, dan mentor yang turut mewarnai proses pertumbuhan dan perjalanan hidup penulis. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan berkat serta membalas setiap kebaikan dan ketulusan hati yang telah diberikan kepada penulis, Amin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi pembaca.

Bandar Lampung
Penulis,

Esteben Doloksaribu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tindak Pidana Korupsi	20
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Uang Pengganti	24
C. Teori Pertimbangan Hakim	27
D. Teori Keadilan Menurut Aristoteles	31

III. METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Masalah	38
B. Jenis dan Sifat Penelitian	38
C. Sumber dan Jenis Data.....	38
D. Penentuan Narasumber	40
E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk.....	42
B. Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk sudah sesuai dengan keadilan ?	78
V. PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL**Halaman**

Tabel 1. Data Potensi Kerugian serta Nilai Pemulihan Keuangan Negara.....	4
Tabel 2. Perbandingan Antara Uang Pengganti dengan Kerugian Negara.....	5

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanggulangan tindak pidana korupsi merupakan agenda strategis nasional yang memiliki implikasi determinan terhadap efektivitas dan kredibilitas penegakan hukum, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia. Korupsi tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi politik, ekonomi, dan sosial, bahkan menimbulkan dampak yang sebanding dengan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi memiliki karakteristik sistemik, masif, dan multidimensional sehingga menimbulkan konsekuensi yang meluas dan berjangka panjang.¹

Dampak tersebut tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial masyarakat, menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, terhambatnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta terganggunya kesempatan hidup layak akibat perilaku koruptif para penyelenggara negara. Lebih jauh, praktik korupsi turut menggerus nilai-nilai demokrasi dan melemahkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.² Oleh karena itu, penyebutan korupsi sebagai *extraordinary crime* memiliki dasar yang rasional, sebab kejahatan ini menimbulkan kerusakan multidimensi dan mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara etimologis, kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang bermakna kerusakan, kebusukan, atau tindakan yang merusak integritas. Dalam perspektif hukum, Andi Hamzah dengan merujuk pada *Black’s*

¹ Kompas Cyber Media, “Akselerasi Pencegahan Korupsi, Menteri Rini: Transformasi Digital Jadi Salah Satu Fokus Stranas PK 2025-2026,” KOMPAS.com, 21 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/21/20163221/akselerasi-pencegahan-korupsi-menteri-rini-transformasi-digital-jadi-salah>.

² Transparency International Indonesia, *Corruption Perception Index Report 2023*, Jakarta: TII, 2024, hlm. 12.

Law Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan yang tidak sah dengan melanggar hak-hak pihak lain, di mana pelakunya secara tidak benar menggunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki untuk keuntungan pribadi.³

Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi harus diberantas dengan upaya yang luar biasa pula. Salah satu prinsip penting yang kemudian melandasi kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi adalah prinsip “*crime doesn't pay*”. Prinsip ini mengandung makna bahwa kejahatan tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi pelakunya; dengan kata lain, segala hasil yang diperoleh dari tindak pidana harus dirampas atau dikembalikan agar tidak ada insentif bagi siapa pun untuk melakukan korupsi. Prinsip ini menjadi fondasi bagi kebijakan pemiskinan koruptor (*asset forfeiture*) sebagai bagian dari strategi represif sekaligus preventif. Artinya, hukum tidak hanya menghukum pelaku melalui perampasan kemerdekaan (pidana penjara), tetapi juga memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh koruptor maupun keluarganya.⁴

Kerangka hukum positif Indonesia telah mengatur prinsip tersebut dalam kebijakan *asset recovery* yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 UU Tipikor secara tegas mengatur mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang dikenakan kepada terdakwa yang terbukti memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana korupsi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pemidanaan korupsi di Indonesia tidak hanya bersifat punitif (penjeraan), tetapi juga restitutif (pemulihan kerugian negara). Dengan demikian, *asset recovery* menjadi instrumen vital yang berfungsi untuk mengembalikan kerugian negara agar roda pemerintahan tetap berjalan, sekaligus memberikan pesan moral bahwa keuntungan hasil korupsi tidak pernah halal untuk dinikmati.⁵ Hukum pidana mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya berupa pidana pokok seperti pidana penjara dan denda, tetapi juga pidana tambahan, salah satunya

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 67.

⁴ Ibid., hlm. 64.

⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi: Aspek Kebijakan Hukum Pidana, Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 102.

pidana uang pengganti. Pidana uang pengganti dalam konteks tindak pidana korupsi memiliki posisi yang sangat strategis. Berbeda dengan pidana denda yang masuk sebagai bentuk pidana pokok, pidana uang pengganti adalah pidana tambahan yang secara khusus dirancang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Hubungannya dengan korupsi sangat erat karena uang pengganti tidak sekadar menghukum pelaku, tetapi juga menegakkan prinsip bahwa kerugian negara harus dipulihkan. Pasal 18 UU Tipikor mengatur bahwa pidana uang pengganti dikenakan terhadap terdakwa yang terbukti memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana korupsi. Pidana uang pengganti memiliki karakteristik ganda: bersifat punitif untuk memberikan efek jera, sekaligus restoratif untuk memulihkan kerugian negara secara maksimal. Secara filosofis, konsep ini didasarkan pada prinsip *asset recovery* dan sejalan dengan pandangan Jawahir Thontowi yang menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari pidana penjara, tetapi juga dari kemampuan negara merebut kembali aset hasil kejahatan.⁶

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, dalam implementasinya masih lebih menekankan pada prinsip “*perampasan kemerdekaan*” melalui pidana penjara, dibandingkan pada prinsip “*pengembalian kerugian negara*” melalui mekanisme uang pengganti. Kondisi ini melahirkan persoalan serius: banyak terpidana korupsi yang telah menjalani pidana penjara, tetapi kerugian negara akibat kejahatan mereka tidak sepenuhnya dapat dipulihkan. Akibatnya, pemidanaan kehilangan fungsi restitutifnya, dan negara tetap menanggung kerugian finansial yang besar. Kesenjangan ini memperlihatkan adanya disharmoni antara tujuan normatif undang-undang dengan praktik peradilan.⁷ Salah satu faktor yang memperburuk keadaan adalah disparitas dalam penerapan pidana uang pengganti. Hingga saat ini belum ada kriteria yang tegas untuk menentukan besaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara nilai kerugian negara yang terbukti dengan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan hakim. Fenomena ini dapat dilihat dari banyak putusan pengadilan yang

⁶ Jawahir Thontowi, *Hukum Pidana Korupsi: Perspektif Teori dan Praktik*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 198.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 87.

menjatuhkan pidana uang pengganti dalam jumlah jauh lebih kecil daripada kerugian negara yang ditimbulkan. Praktik demikian berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat dan melemahkan efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tahun 2023, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai \pm Rp 28,4 triliun, namun nilai pemulihan keuangan negara melalui instrumen hukum, termasuk pidana uang pengganti, masih jauh dari proporsional dibandingkan kerugian yang ditimbulkan.⁸ Tabel berikut memberikan gambaran konkret mengenai perbandingan antara kerugian negara dan pemulihan yang dilakukan:

Tabel 1. Data Potensi Kerugian serta Nilai Pemulihan Keuangan Negara.

Tahun	Potensi Kerugian Negara (Rp)	Nilai Pemulihan (Rp)	Catatan
2021	\pm 26,8 triliun	\pm 6,5 triliun	Pemulihan sekitar 24% dari kerugian
2022	\pm 32,7 triliun	\pm 8,9 triliun	Pemulihan sekitar 27% dari kerugian
2023	\pm 28,4 triliun	\pm 7,2 triliun	Pemulihan sekitar 25% dari kerugian

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021–2023", diolah dari Laporan Tahunan KPK dan BPK RI.

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa meskipun nilai pemulihan aset (*asset recovery*) dari hasil tindak pidana korupsi mengalami peningkatan secara nominal, persentasenya terhadap total potensi kerugian negara masih tergolong rendah, berkisar antara 24% hingga 27%.⁹ Hal ini menegaskan bahwa sebagian besar kerugian negara belum berhasil dikembalikan melalui mekanisme hukum yang tersedia, baik melalui pidana tambahan uang pengganti maupun melalui perampasan aset berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut, rendahnya persentase pemulihan aset tersebut juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kompleksitas pelacakan aset hasil korupsi, pengalihan aset ke pihak ketiga, penggunaan rekening dan instrumen keuangan lintas negara, serta keterbatasan kewenangan dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam proses asset tracing dan asset recovery. Dengan demikian,

⁸ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023*, Jakarta: ICW, 2024.

⁹ Indonesia Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023*, Jakarta: ICW, 2024, hlm. 12–15.

data ini mempertegas bahwa keberhasilan penindakan perkara korupsi tidak hanya diukur dari jumlah perkara atau beratnya pidana pokok yang dijatuhkan, melainkan juga dari sejauh mana negara mampu memulihkan kerugian keuangan secara optimal sebagai tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tabel 2. Perbandingan Antara Uang Pengganti dengan Kerugian Negara

No	Nama Kasus / Putusan	Kerugian / Tuntutan Uang Pengganti	Keputusan Hakim (Tentang Uang Pengganti)	Alasan / Catatan	Sumber
1	MA No. 1150 K/Pid.Sus/2020 (Roby Roy Frandana)	Tuntutan uang pengganti diajukan	Hakim tidak menjatuhkan pidana uang pengganti	Hakim beralasan terdakwa “tidak nyata-nyata menikmati hasil korupsi”	Risty Alifah Putri, <i>Analisis terhadap Putusan Hakim yang Tidak Menjatuhkan Uang Pengganti terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi</i> , Jurnal NESTOR FH Unpas, Vol.17 No.4, 2021
2	Kasus PT Timah – Riza & Emil	± Rp 986,799,408,690	Majelis tidak membebaskan uang pengganti	Hakim menyatakan tidak terbukti bahwa terdakwa memperoleh manfaat langsung dari transaksi	<i>Kompas</i> , “2 Eks Direktur PT Timah Tak Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp 986 Miliar,” (2023)
3	Kasus Suap Pejabat Jakarta (Tipikor PN Jakarta Pusat)	Suap berasal dari dana pribadi pemberi suap	Hakim tidak menjatuhkan uang pengganti	Karena penerimaan suap tidak dianggap menimbulkan kerugian negara	Tesis FH Universitas Airlangga, “Pidana Uang Pengganti Tidak Dijatuhkan Karena Penerimaan Suap” (2020)

Sumber: Diolah dari *Kompas* (2023); *LBH Pengadaan* (2022); Risty Alifah Putri (2021); dan Tesis FH Universitas Airlangga (2020).

Tabel di atas menunjukkan adanya disparitas dalam penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti pada perkara korupsi di Indonesia. Secara konseptual, pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindakan koruptif. Namun, praktik peradilan menunjukkan bahwa tidak semua terdakwa korupsi dikenakan sanksi uang pengganti, bahkan pada kasus dengan nilai kerugian negara yang signifikan. Beberapa alasan yang sering muncul dalam pertimbangan hakim antara lain karena terdakwa tidak terbukti secara langsung menikmati hasil kejahatan, harta tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, atau karena kerugian negara tidak dapat dihitung secara pasti. Fenomena ini menimbulkan problem inkonsistensi penerapan hukum (disparitas pidana) dan melemahkan fungsi restitusional dari hukum pidana korupsi, yaitu pemulihan keuangan negara.

Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya efektivitas kebijakan *asset recovery* di Indonesia, di mana fokus penegakan hukum masih cenderung menitikberatkan pada *imprisonment policy* (pidana berupa pemenjaraan) dibandingkan *asset recovery policy* (pemulihan kerugian negara).¹⁰ Padahal, dalam konteks *extraordinary crime* seperti korupsi, pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga pada pemulihan kondisi keuangan negara dan keadilan masyarakat (*corrective justice* dan *restorative justice*).³ Selain itu, Data ini menunjukkan adanya gap serius antara kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dengan kemampuan instrumen hukum dalam mengembalikannya. Hal ini sekaligus menegaskan urgensi penelitian mengenai efektivitas pidana uang pengganti, baik secara normatif maupun melalui analisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan perspektif teori pidana, pidana uang pengganti juga dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan. Teori *retributif* menekankan pada pembalasan yang setimpal terhadap pelaku, sedangkan teori *deterrence* menekankan efek jera agar pelaku dan masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa. Di sisi lain, teori restoratif lebih menekankan pemulihan keadaan sebelum tindak pidana terjadi, yang dalam konteks korupsi diwujudkan melalui

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2023*, Jakarta: KPK, 2024, hlm. 55.

pengembalian kerugian negara. Dengan demikian, pidana uang pengganti sesungguhnya merupakan bentuk hibrida antara pemidanaan *retributif*, *deterrent*, dan *restoratif*. Jika ditinjau dari asas hukum pidana, idealnya penjatuhan pidana uang pengganti memenuhi tiga pilar Radbruch, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹¹

Fakta di persidangan menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam penerapan pidana uang pengganti. Fenomena kesenjangan antara *das sollen* (apa yang diatur dalam norma) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik) terlihat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk. Dalam perkara tersebut, Terdakwa Alin Setiawan terbukti merugikan negara sebesar Rp 14.731.361.974, tetapi hanya dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp 357.000.000.

Kesenjangan serupa juga terjadi dalam sejumlah putusan lain. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1489 K/Pid.Sus/2012 dalam perkara korupsi proyek pengadaan alat kesehatan, di mana kerugian negara mencapai Rp 3,1 miliar namun uang pengganti hanya dijatuhkan sebesar Rp 200 juta. Contoh lainnya terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1074 K/Pid.Sus/2014 terkait kasus korupsi dana bansos, di mana nilai uang pengganti jauh lebih kecil dibanding kerugian negara yang terbukti. Fenomena disparitas ini juga diamati oleh para akademisi; salah satunya penelitian Noviyanti, Rahma, dan Elwi Danil yang menyimpulkan bahwa penerapan Perma No. 5 Tahun 2014 belum diikuti secara konsisten oleh hakim, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.¹²

Mahkamah Agung sendiri telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya memberi pedoman teknis bagi hakim serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua Peraturan ini mengatur parameter perhitungan dan pedoman pemidanaan terhadap uang

¹¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Cambridge: Harvard University Press, 2006, hlm. 75.

¹² Noviyanti, Rahma; Elwi Danil; Yoserwan, "Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 1, 2019.

pengganti, hubungan dengan perampasan aset, serta mekanisme eksekusi. Namun, implementasinya masih belum seragam. Banyak putusan hakim yang belum merujuk secara konsisten pada pedoman tersebut, sehingga disparitas dalam penjatuhan pidana uang pengganti tetap terjadi.¹³

Berdasarkan skala global, mekanisme pengembalian aset hasil korupsi telah diatur dalam *United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003*, yang menekankan pentingnya asset recovery sebagai salah satu pilar utama pemberantasan korupsi.¹⁴ Negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong bahkan telah menerapkan pendekatan lebih progresif dengan mekanisme pembuktian terbalik dan perampasan aset tanpa putusan pidana. Jika dibandingkan, Indonesia masih menghadapi hambatan serius dalam aspek implementasi, khususnya konsistensi hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti.

Berdasarkan dari sisi akademik, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti efektivitas pidana penjara dan pidana denda dalam pemberantasan korupsi, sementara aspek pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana uang pengganti relatif jarang dikaji secara mendalam.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk. Secara akademik, penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya terkait pidana tambahan uang pengganti. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan untuk menyusun pedoman yang lebih rinci, konsisten, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Penelitian ini tidak hanya penting bagi pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga relevan bagi praktik peradilan dan pembuat kebijakan dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

¹³ Yoserwan, "Problematika Pemulihan Aset Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 1, 2017.

¹⁴ United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hlm. 102

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari latar belakang penelitian yaitu:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk?
- b. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk sudah sesuai dengan keadilan ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini secara spesifik membatasi ruang lingkup pada analisis normatif-yuridis terhadap pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dengan mengeksklusi bentuk pidana tambahan lainnya. Kajian difokuskan pada sinkronisasi UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, PERMA No. 5/2014, dan PERMA No. 1/2020 guna membedah dasar yuridis serta parameter penjatuhannya. Lebih lanjut, penelitian ini melakukan bedah kasus terhadap *ratio decidendi* dalam Putusan PN Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk untuk menguji kesesuaiannya dengan teori keadilan Aristoteles. Dilaksanakan secara temporal pada tahun 2025 melalui pendekatan doktrinal, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat kepastian hukum serta keadilan dalam hukum pidana korupsi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014.

- b. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk, dan apakah putusan itu sudah sesuai dengan nilai keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dari segi teoretis maupun praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Dengan mengkaji baik aspek normatif maupun praktik peradilan, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai bagaimana konsep *asset recovery* diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan sumbangan terhadap teori pemidanaan, terutama dalam konteks tujuan pemidanaan yang meliputi aspek retributif, *deterrent*, dan restoratif. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi akademik yang relevan bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi hukum yang tertarik mendalami isu pemidanaan korupsi dan penerapan asas-asas hukum pidana dalam praktik peradilan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas. Bagi Mahkamah Agung dan para hakim, penelitian ini dapat menjadi masukan berharga untuk meningkatkan konsistensi dalam menjatuhkan pidana uang pengganti, sehingga tujuan pemulihan kerugian negara dapat tercapai secara optimal. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan pedoman teknis yang lebih jelas dan aplikatif, sehingga dapat mengurangi disparitas putusan terkait uang pengganti. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat, praktisi hukum, dan kalangan akademisi

mengenai pentingnya keseragaman pertimbangan hakim dalam praktik peradilan pidana korupsi, demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem hukum Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian hukum berfungsi sebagai fondasi konseptual untuk memberikan arah, pijakan, dan justifikasi akademis atas analisis yang dilakukan. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa teori merupakan instrumen ilmiah yang membantu peneliti menginterpretasikan data hukum secara sistematis sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis.¹⁶ Sementara itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa teori hukum berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum maupun putusan hakim telah sejalan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁷ Dengan demikian, pemilihan teori yang tepat menjadi sangat penting agar penelitian memiliki kerangka analisis yang kokoh, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Terdapat dua teori utama yang dijadikan landasan konseptual di dalam penelitian ini,. Pertama, Teori Pertimbangan Hakim, yang memberikan kerangka untuk memahami alasan-alasan yuridis maupun non-yuridis yang digunakan hakim dalam merumuskan putusan. Kedua, Teori Keadilan menurut Aristoteles, yang digunakan untuk menilai apakah putusan hakim telah mewujudkan keadilan distributif serta keadilan korektif. Melalui kombinasi kedua teori ini, penelitian diharapkan dapat menganalisis putusan hakim secara menyeluruh, baik dari aspek normatif, filosofis, maupun praktis.

a) Teori Dasar Pertimbangan Hakim

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan wajib menegakkan hukum serta keadilan melalui putusan yang jujur, lengkap, dan berdasarkan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim memiliki posisi sentral dalam sistem

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 47.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 22.

peradilan pidana. UUD 1945 Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kerangka ini, hakim tidak sekadar dipandang sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penafsir hukum yang berperan menghubungkan norma dengan fakta, serta menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁸ Oleh karena itu, hakim sering disebut sebagai “juru bicara keadilan” karena setiap putusannya mencerminkan legitimasi hukum sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Praktiknya walaupun telah bertitik-tolak dari sifat atau sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hatihatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.¹⁹ Pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Sudikno Mertokusumo menyebut pertimbangan hakim sebagai “jantung putusan” karena menjadi inti yang menentukan kualitas dan legitimasi putusan itu sendiri.²⁰ Pertimbangan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek yuridis, tetapi juga mencakup dimensi non-yuridis dan filosofis yang secara bersama-sama membentuk rasionalitas putusan. Dengan demikian, pertimbangan hakim merupakan sintesis antara norma hukum, fakta persidangan, dan nilai keadilan.

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah landasan utama putusan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Dalam perkara korupsi, hakim harus mendasarkan putusan pada Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pidana uang pengganti. Selain itu, hakim

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 85.

¹⁹ *Ibid*, hlmn 120.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 151.

juga perlu memperhatikan pedoman dari Mahkamah Agung, termasuk Perma No. 5 Tahun 2014 yang relevan dalam menegaskan prinsip *asset recovery*.

2. Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan faktor-faktor di luar teks hukum yang memengaruhi putusan. Aspek sosial misalnya, berkaitan dengan dampak korupsi terhadap masyarakat, hilangnya kepercayaan publik, serta menurunnya kualitas layanan negara akibat kerugian anggaran. Aspek psikologis berkaitan dengan sikap terdakwa seperti pengakuan kesalahan, kerja sama, atau upaya mengembalikan kerugian. Aspek ekonomi menekankan pada kemampuan terdakwa dalam membayar uang pengganti agar putusan dapat dieksekusi secara efektif. Sedangkan aspek moral berfungsi sebagai pesan etis bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang tidak dapat ditoleransi.

3. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis menegaskan hubungan putusan dengan nilai dasar hukum dan tujuan pemidanaan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai pokok, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).²¹

b) Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keberadaan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan melalui norma-norma yang bersifat mengikat, tetapi juga untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi setiap individu. Pemikiran mengenai keadilan berkembang melalui berbagai teori filsafat hukum, salah satunya dikemukakan oleh Aristoteles yang hingga saat ini masih menjadi landasan penting dalam kajian hukum modern.²² Aristoteles menempatkan keadilan sebagai inti dari hukum karena hukum yang baik harus mampu memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban secara proporsional dalam kehidupan masyarakat. Aristoteles memandang bahwa keadilan merupakan

²¹ Gustav Radbruch, *Op. cit.*, hlm. 107.

²² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm. 113.

suatu kondisi ketika setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai proporsi yang semestinya. Konsep tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu diartikan sebagai persamaan mutlak, melainkan perlakuan yang diberikan berdasarkan ukuran proporsionalitas. Pemikiran tersebut melahirkan prinsip *proportional equality*, yaitu persamaan yang didasarkan pada keseimbangan sesuai keadaan masing-masing pihak. Seseorang yang memiliki tingkat kesalahan, tanggung jawab, maupun kontribusi yang berbeda tidak dapat diperlakukan secara sama tanpa mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakanginya. Prinsip proporsionalitas tersebut kemudian menjadi dasar penting dalam penjatuhan pertanggungjawaban hukum dan penerapan sanksi pidana.²³ Aristoteles membedakan keadilan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif sebagai berikut :

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, kehormatan, maupun manfaat sosial secara proporsional berdasarkan kedudukan dan kontribusi seseorang dalam masyarakat. Keadilan distributif menekankan bahwa pembebanan tanggung jawab maupun pemberian hak harus dilakukan secara seimbang sesuai dengan proporsi masing-masing pihak. Konsep tersebut menegaskan bahwa perlakuan hukum tidak selalu harus sama, melainkan harus mempertimbangkan tingkat keterlibatan, manfaat, dan tanggung jawab setiap individu agar tercipta keseimbangan yang adil.²⁴

Perspektif hukum pidana menempatkan keadilan distributif sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara normatif, tetapi juga menilai tingkat kesalahan, keterlibatan, serta keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana yang dilakukan. Penjatuhan pidana yang proporsional menjadi penting agar sanksi yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Perkara tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif memiliki relevansi

²³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 156.

²⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 28.

penting dalam menentukan pidana pokok maupun pidana tambahan kepada berdasarkan manfaat ekonomi yang dinikmati terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi.

2. Keadilan korektif

Keadilan korektif menurut Aristoteles merupakan bentuk keadilan yang bertujuan memperbaiki ketidakseimbangan akibat adanya perbuatan melawan hukum. Fokus utama keadilan korektif terletak pada pemulihan kerugian dan pengembalian keadaan kepada kondisi yang seimbang sebagaimana sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Melalui konsep tersebut, hukum dipandang sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Keadilan korektif tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum.²⁵

Tindak pidana korupsi memiliki hubungan erat dengan konsep keadilan korektif karena korupsi menimbulkan kerugian yang luas terhadap negara dan masyarakat. Kerugian negara akibat korupsi tidak hanya berdampak pada aspek keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang merusak keseimbangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pidana penjara, tetapi juga harus diarahkan pada pemulihan kerugian negara sebagai bentuk pengembalian keseimbangan yang telah rusak akibat tindak pidana korupsi.²⁶

Sistem hukum pidana Indonesia mengakomodasi konsep keadilan korektif melalui pengaturan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

²⁵ Diding Rahmat, "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 78.

²⁶ Ade Mahmud, "Model Penegakan Hukum Progresif dalam Pengembalian Kerugian Negara melalui Pidana Uang Pengganti," *Lex LATA*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 115.

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar-besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga berorientasi pada pengembalian kerugian negara melalui mekanisme *asset recovery* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.²⁷ Keberadaan pidana uang pengganti menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan yang diperoleh secara melawan hukum. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip "*crime does not pay*", yaitu bahwa tindak pidana tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya. Melalui pidana uang pengganti, hukum pidana tidak hanya menjalankan fungsi pembalasan melalui pidana penjara, tetapi juga menjalankan fungsi pemulihan terhadap kerugian negara sebagai bentuk penerapan keadilan korektif.²⁸

Teori keadilan Aristoteles digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk telah mencerminkan keadilan. Analisis dilakukan dengan meninjau hubungan antara besarnya kerugian negara, keuntungan yang diperoleh terdakwa, serta jumlah pidana uang pengganti yang dijatuhkan hakim. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai apakah putusan hakim telah memenuhi prinsip keadilan distributif melalui pembebanan pertanggungjawaban yang proporsional dan apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan korektif melalui pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka konseptual dalam penelitian hukum berfungsi untuk memberikan batasan

²⁷ Fontian Munzil, Imas Rosidawati WR, dan Sukendar, "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 1, 2015, hlm. 40.

²⁸ Yudi Kristiana, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 449.

pengertian terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan, sehingga pembahasan tidak melebar dan tetap konsisten dengan tujuan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual merupakan pedoman konseptual yang dipergunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, serta mengarahkan analisis terhadap objek penelitian agar lebih terstruktur dan sistematis.²⁹ Dengan demikian, kerangka konseptual bukan sekadar definisi, melainkan juga instrumen yang memperjelas bagaimana suatu konsep digunakan dalam konteks penelitian. Dalam skripsi ini, terdapat lima konsep utama yang menjadi pijakan, yaitu analisis, pertimbangan hakim, pidana tambahan, uang pengganti, dan korupsi.

- a. Analisis dipahami sebagai suatu proses ilmiah untuk menelaah, menguraikan, dan menilai secara kritis suatu permasalahan hukum dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam serta penjelasan yang sistematis. Dalam metodologi penelitian hukum, analisis tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan deskriptif, tetapi juga bersifat evaluatif terhadap penerapan norma dan pertimbangan hakim dalam praktik.³⁰
- b. Pertimbangan hakim adalah alasan yuridis maupun non-yuridis yang dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan yuridis meliputi penerapan peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta penilaian terhadap alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis dapat mencakup latar belakang terdakwa, kondisi sosial-ekonomi, dampak kejahatan, serta kepentingan umum.³¹
- c. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan.³²
- d. Pidana uang pengganti adalah instrumen hukum berupa kewajiban terpidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dasar pengaturannya terdapat pada Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yang menyebutkan bahwa uang pengganti

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 124..

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 47.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 151.

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 212.

ditetapkan “sebesar-besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

- e. Korupsi dalam penelitian ini dipahami dalam arti yuridis sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.³³ Korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menjaga konsistensi dan keteraturan dalam penyusunan, skripsi ini disusun secara sistematis dengan pembagian bab yang runtut, saling berkaitan, serta logis sesuai kaidah penulisan karya ilmiah hukum. Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami arah, alur, dan fokus penelitian secara menyeluruh. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan topik dan urgensi penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, ruang lingkup penelitian untuk memperjelas batasan analisis, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang mendasari penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian literatur, teori, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pada bab ini juga diuraikan landasan teoritis yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan, termasuk teori pertimbangan hakim, teori keadilan substantif, dan teori pemidanaan, serta kajian normatif mengenai tindak pidana korupsi dan pidana tambahan berupa uang pengganti.

³³ Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hlm. 89.

III. METODE PENELITIAN

Menguraikan cara penelitian dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-yuridis, yakni penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang relevan tanpa melakukan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014; *case approach*, yakni menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk; serta *conceptual approach*, yaitu menelaah teori pertimbangan hakim dan teori keadilan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang memaparkan hasil penelitian sekaligus pembahasan. Analisis difokuskan pada dua aspek utama sesuai dengan rumusan masalah, yaitu: (a) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk; dan (b) kesesuaian putusan tersebut dengan nilai keadilan. Pembahasan dilakukan dengan mengintegrasikan teori hukum pidana, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENUTUP

Menutup rangkaian penelitian dengan menyajikan kesimpulan sebagai jawaban tegas atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di Bab I. Selain itu, disampaikan pula saran yang bersifat normatif maupun praktis, baik kepada aparat penegak hukum, pemerintah, akademisi, maupun masyarakat luas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi dan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak destruktif terhadap tatanan hukum, ekonomi, dan moralitas publik suatu bangsa. Dalam perspektif hukum pidana, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak legitimasi institusi pemerintahan, menghambat pembangunan, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum (*rechtsstaat*). Istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere* yang berarti “merusak” atau “membusukkan.” Dalam terminologi hukum modern, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (*abuse of public power for private gain*). Pengaturan hukum mengenai korupsi di Indonesia mengalami perkembangan historis yang panjang. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengaturan korupsi masih tersebar dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. Melalui UU Tipikor yang berlaku saat ini, negara berupaya memberikan dasar hukum yang tegas, menyeluruh, dan efektif dalam memberantas korupsi.

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor berkaitan langsung dengan PERMA No. 1 Tahun 2020 karena pedoman ini diterbitkan Mahkamah Agung untuk menata pemidanaan atas kedua pasal tersebut yang selama ini menimbulkan disparitas akibat rentang ancaman pidana yang sangat luas. Pasal 2 UU Tipikor mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dengan ancaman pidana empat hingga dua puluh tahun atau seumur hidup serta denda besar, sehingga ruang penafsirannya sering menghasilkan variasi hukuman. Adapun Pasal 3 UU Tipikor mengatur

penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang dapat merugikan keuangan negara dengan ancaman satu sampai dua puluh tahun penjara, menjadikannya pasal yang paling rentan memunculkan perbedaan putusan. Untuk itu, PERMA No. 1 Tahun 2020 menetapkan standar kategori perbuatan dan faktor peringan–pemberat agar pemidanaan atas Pasal 2 dan 3 menjadi lebih proporsional, terukur, dan konsisten di seluruh peradilan.³⁴ Selain itu, pasal 12 hingga pasal 13 UU Tipikor memperluas cakupan korupsi mencakup penyuapan, gratifikasi, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, serta benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan publik.

1. Unsur-unsur tindak pidana korupsi

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dua pasal utama yang menjadi dasar hukum perbuatan korupsi adalah pasal 2 dan Pasal 3, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3 UU Tipikor:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari kedua ketentuan tersebut, dapat dianalisis bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi terdiri atas beberapa elemen utama yang harus dibuktikan oleh penuntut

³⁴ Azwad Rachmat Hambali, Rizki Ramadani, Hardianto Djanggih, “Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi”, *Jurnal Wawasan Yuridika*.

umum dalam proses peradilan pidana. Unsur-unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap Orang”

Unsur ini menegaskan bahwa subjek hukum dari tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada pejabat publik atau penyelenggara negara, tetapi juga mencakup setiap individu atau korporasi yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

b. Unsur “Melawan Hukum”

Istilah “melawan hukum” dalam Pasal 2 UU Tipikor mengandung dua dimensi: melawan hukum formil (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, rasa keadilan, dan norma kepatutan). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 harus diartikan secara luas, mencakup baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³⁵

c. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi”

Unsur ini menitikberatkan pada adanya perbuatan memperkaya atau menambah kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian “memperkaya” dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada peningkatan aset finansial, tetapi juga mencakup segala bentuk keuntungan ekonomi yang tidak sah.

d. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana Karena Jabatan atau Kedudukan”

Unsur ini bersifat khas dalam Pasal 3 UU Tipikor dan membedakannya dari pasal 2. Penyalahgunaan kewenangan berarti adanya tindakan pejabat publik yang menggunakan kekuasaan atau jabatannya tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya, atau bertentangan dengan prinsip *good governance*.

e. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Unsur ini bersifat konstitutif, artinya harus terbukti secara nyata dalam suatu perkara. Kerugian negara harus dapat dihitung dan dibuktikan secara konkret, biasanya melalui hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). yang digunakan untuk menentukan secara pasti jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Penegasan mengenai pentingnya pembuktian kerugian negara secara nyata juga diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa unsur kerugian negara harus dimaknai sebagai actual loss atau kerugian yang benar-benar terjadi, bukan sekadar potensi kerugian negara.³⁶

f. Unsur “Adanya Niat atau Kesengajaan (*Mens Rea*)”

Dalam hukum pidana, unsur mens rea menjadi elemen penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara korupsi, niat jahat pelaku terlihat dari adanya kesengajaan memperkaya diri secara melawan hukum, baik melalui tindakan aktif (misalnya, menerima suap) maupun pasif (misalnya, membiarkan penyalahgunaan wewenang tanpa tindakan korektif).³⁷

2. Jenis-jenis tindak pidana korupsi di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terdapat lebih dari 30 bentuk perbuatan koruptif yang tersebar dalam 13 pasal, dan secara doktrinal dapat dikelompokkan ke dalam tujuh jenis utama tindak pidana korupsi. Klasifikasi ini mencerminkan kompleksitas fenomena korupsi yang tidak hanya terbatas pada penggelapan uang negara, tetapi juga meliputi penyalahgunaan kekuasaan, suap, pemerasan, hingga tindakan yang menghambat penegakan hukum.

1. Perbuatan yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
2. Suap-Menyuap (*Bribery and Gratification*);
3. Penggelapan dalam Jabatan (*Embezzlement in Office*);
4. Pemerasan dan Penyalahgunaan Jabatan (*Extortion and Abuse of Authority*);
5. Perbuatan Curang dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan
7. Tindak Pidana Korupsi dalam Korporasi.³⁸

Sesuai dengan pasal 20 UU Tipikor, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan atas perintah atau untuk kepentingan korporasi.

³⁶ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023*, Jakarta: BPK RI, 2024.

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 54.

³⁸ Amalia Syauket & Dwi Seno Wijanarko, *Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024, hlm. 81-82.

Pertanggungjawaban ini mencerminkan prinsip *strict liability* dan perkembangan modern hukum pidana, yang mengakui bahwa kejahatan ekonomi sering kali melibatkan badan hukum sebagai pelaku utama.³⁹ Dengan demikian, tujuh kategori di atas menunjukkan bahwa UU Tipikor mengatur korupsi secara komprehensif dan multifaset, mencakup perbuatan aktif maupun pasif, individu maupun korporasi, serta delik jabatan maupun delik umum. Klasifikasi tersebut memperlihatkan orientasi hukum nasional yang berupaya menyeimbangkan antara aspek represif (penindakan) dan aspek preventif (pencegahan dan pemulihan kerugian negara), sehingga memperkuat karakter hukum pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* dalam sistem hukum Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Uang Pengganti

1. Pengertian dan Kedudukan Pidana Uang Pengganti

Pidana uang pengganti merupakan salah satu bentuk pidana tambahan (*bijkomende straf*) yang diatur secara khusus dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara normatif, pidana uang pengganti merupakan sanksi yang mewajibkan terpidana mengembalikan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, dengan tujuan utama memulihkan kerugian keuangan negara. Berbeda dengan pidana denda yang bersifat retributif dan preventif, pidana uang pengganti memiliki karakter restoratif dan reparatif, karena menitikberatkan pada pengembalian aset (*asset recovery*) yang dirugikan oleh perbuatan korupsi. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kedudukan pidana uang pengganti ini tidak hanya sebagai instrumen pembalasan, melainkan juga sarana restorasi keuangan negara untuk mencapai keadilan substantif. Menurut Lilik Mulyadi, pidana uang pengganti dapat dipahami sebagai suatu mekanisme hukum untuk menyeimbangkan kembali kerugian negara yang timbul akibat perbuatan koruptif, serta berfungsi sebagai “penebus kejahatan ekonomi” yang merugikan kepentingan publik. Selain berfungsi memulihkan kerugian negara, pidana uang pengganti juga dimaksudkan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menikmati hasil kejahatan yang diperolehnya secara melawan hukum. Oleh karena itu, penerapan

³⁹ Jawahir Thontowi, *Op. cit.*, hlm. 138.

pidana uang pengganti memiliki peranan penting dalam mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya melalui pengembalian aset negara yang hilang akibat praktik korupsi.⁴⁰

2. Landasan Yuridis Pidana Uang Pengganti

Dasar hukum utama pengaturan pidana uang pengganti tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kepada terpidana dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kemudian, Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selanjutnya, apabila harta benda terpidana tidak mencukupi, maka pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti dapat dijatuhkan dengan ketentuan lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum pokok sesuai dengan jenis deliknya. Dari ketentuan tersebut, tampak bahwa pidana uang pengganti bersifat alternatif-kumulatif: dapat berdiri bersama dengan pidana pokok (penjara) atau menjadi pengganti apabila aset pelaku tidak dapat menutup nilai kerugian negara. Ketentuan ini mengandung aspek pemulihan (*recovery*) sekaligus paksaan (*coercive*) dalam pelaksanaannya.⁴¹

3. Tujuan dan Fungsi Pidana Uang Pengganti

Pidana uang pengganti memiliki tiga fungsi utama dalam sistem hukum pidana korupsi, yaitu:

- 1) Fungsi Restoratif (*Restorative Function*) yaitu memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sehingga negara dapat mengembalikan hak ekonomi publik. Fungsi restoratif ini menunjukkan bahwa pidana uang pengganti tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pengembalian keseimbangan keuangan negara serta

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hlm. 132.

⁴¹ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 102.

perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, pidana uang pengganti menjadi instrumen penting dalam mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya melalui optimalisasi pengembalian aset hasil korupsi kepada negara

- 2) Fungsi Preventif (*Preventive Function*) yaitu memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku maupun calon pelaku dengan menunjukkan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati (prinsip *crime does not pay*).
- 3) Fungsi Retributif (*Retributive Function*) yaitu sebagai bentuk pembalasan moral terhadap pelaku yang merugikan keuangan negara dan menyalahi tanggung jawab publiknya.⁴²

Selain itu, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pidana uang pengganti harus dijatuhkan secara proporsional terhadap jumlah kerugian negara dan tingkat kesalahan terdakwa. Dengan demikian, hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek formal hukum pidana, tetapi juga prinsip keadilan substantif dan keseimbangan sosial.

1. Relevansi Pidana Uang Pengganti dengan Prinsip “*Crime Does Not Pay*”

Prinsip *crime does not pay* merupakan asas universal dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelaku. Dalam konteks korupsi, prinsip ini menjadi dasar moral dan yuridis bagi penjatuhan pidana uang pengganti. Menurut Muladi, pemiskinan koruptor melalui pidana uang pengganti adalah bentuk *economic punishment* yang efektif untuk menegakkan keadilan substantif dan menekan potensi korupsi berulang.⁴³ Dengan demikian, penerapan pidana uang pengganti memiliki peran strategis dalam sistem pemidanaan korupsi di Indonesia, yaitu tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga memulihkan hak-hak publik yang hilang akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Prinsip tersebut juga menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan yang diperoleh secara melawan hukum setelah dijatuhi pidana.

⁴² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Pedoman Pemulihan Aset Negara dalam Kasus Korupsi*, Jakarta: KPK RI, 2022.

⁴³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 122.

C. Teori Pertimbangan Hakim

1. Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana

Hakim menempati posisi yang sangat strategis dalam struktur kekuasaan negara, khususnya di bidang penegakan hukum dan keadilan. UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Ketentuan ini kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Hakim dalam kedudukannya adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, hakim tidak boleh hanya terpaku pada teks normatif undang-undang, tetapi juga harus mengintegrasikan dimensi sosiologis dan filosofis dari hukum. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁴⁴

Dalam doktrin klasik Montesquieu, hakim dipandang sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang), yang tugasnya hanya menyampaikan isi undang-undang tanpa menafsirkan. Namun, perkembangan hukum modern menolak pandangan ini. Hakim tidak lagi dianggap pasif, melainkan aktif sebagai penafsir hukum (*law*

⁴⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

interpreter), penemu hukum (*rechtsvinding*), bahkan pencipta hukum melalui putusan (*judge-made law*).⁴⁵ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hakim harus berani melakukan “penemuan hukum progresif” untuk memastikan hukum benar-benar melayani manusia, bukan sebaliknya.⁴⁶ Posisi hakim dalam sistem peradilan juga menuntut penerapan asas independensi peradilan (*judicial independence*). Independensi ini tidak hanya berarti bebas dari intervensi eksternal, tetapi juga mengandung dimensi internal, yakni kewajiban hakim untuk bebas dari bias pribadi, kepentingan politik, atau pengaruh ekonomi. Dengan independensi, hakim diharapkan mampu menghasilkan putusan yang objektif dan berorientasi pada keadilan substantif.⁴⁷ Lebih jauh, hakim tidak hanya berperan sebagai “penegak hukum” (*law enforcer*), tetapi juga sebagai penjaga moralitas hukum. Roscoe Pound menekankan fungsi hakim sebagai *social engineer*, yaitu agen perubahan sosial yang dapat membentuk perilaku masyarakat melalui putusan-putusan yang adil.⁴⁸ Dalam konteks pemberantasan korupsi, peran hakim sangat menentukan: putusan yang tegas dan proporsional akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), sedangkan putusan yang ringan dan tidak konsisten justru melahirkan *moral hazard* dan menurunkan kepercayaan publik.

Hakim juga menjadi pelindung hak asasi manusia (HAM). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Norma ini menunjukkan bahwa hakim wajib mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*), sekalipun peraturan tertulis belum lengkap. Dengan demikian, hakim berperan penting dalam mewujudkan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak terdakwa maupun korban. Kedudukan hakim dalam perkara korupsi semakin signifikan karena berhadapan dengan kejahatan yang bersifat *extraordinary*. Hakim dituntut untuk tidak hanya menjatuhkan pidana pokok (penjara atau denda), tetapi juga pidana tambahan seperti uang pengganti. Putusan hakim dalam kasus ini bukan hanya

⁴⁵ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, hlm. 157.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 45.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 67.

⁴⁸ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1922, hlm. 23.

menyangkut individu terdakwa, tetapi juga menyangkut pemulihan keuangan negara dan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, hakim dalam konteks ini berperan sebagai “*guardian of justice*” sekaligus “*guardian of state’s financial integrity*”.⁴⁹

2. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah bagian inti dari putusan pengadilan yang memuat uraian alasan yuridis, filosofis, maupun sosiologis yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan amar putusan. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan setiap putusan hakim memuat alasan dan dasar hukum yang jelas. Artinya, pertimbangan hakim bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan “*ratio decidendi*” yang menentukan legitimasi putusan. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa pertimbangan hakim adalah “jantung putusan” karena tanpa alasan yang logis dan sistematis, putusan akan kehilangan kekuatan hukum.⁵⁰ Dengan demikian, pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai forum deliberandi yang menghubungkan fakta (*facta*), norma (*norma legis*), asas hukum (*principium juris*), dan rasa keadilan masyarakat (*living law*). Keberadaan pertimbangan bukan hanya syarat formil, tetapi merupakan instrumen substantif untuk menjamin legitimasi, akuntabilitas, serta keberterimaan putusan di mata hukum dan masyarakat.

3. Aspek Pertimbangan Hakim

Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim mencakup berbagai aspek yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi untuk membentuk dasar argumentasi putusan yang utuh.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama yang bersandar pada hukum positif (*ius constitutum*), asas hukum pidana, serta doktrin yang berlaku. Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) menjadi fondasi utama, yang diperkuat dengan prinsip *lex certa* (aturan harus jelas), *lex stricta* (larangan menafsirkan

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 421.

secara ekstensif merugikan terdakwa), dan *lex scripta* (aturan tertulis).⁵¹ Hakim juga wajib memperhatikan asas hukum pidana lain, antara lain:

- 1) Asas proporsionalitas
- 2) Asas *ultimum remedium*
- 3) Asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis menitikberatkan pada implikasi putusan terhadap kondisi sosial, kepercayaan publik, dan efektivitas pemberantasan kejahatan. Dalam tindak pidana korupsi, pertimbangan ini penting karena korupsi menimbulkan kerusakan struktural dalam masyarakat dan mengikis kepercayaan publik terhadap negara.

Hakim harus mempertimbangkan:

- 1) Dampak sosial putusan
- 2) Kondisi terdakwa
- 3) Efek jera (*deterrent effect*)

Roscoe Pound menyebut hukum sebagai *a tool of social engineering*, yakni alat untuk merekayasa masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis menjadikan putusan hakim bukan sekadar perangkat hukum formal, melainkan sarana rekayasa sosial untuk membangun budaya anti-korupsi dan memperkuat legitimasi peradilan.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis menghubungkan putusan dengan nilai hukum tertinggi, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam kasus korupsi, hakim menghadapi dilema antara kepastian hukum (menghitung uang pengganti sesuai kerugian negara), keadilan (mempertimbangkan kemampuan terdakwa), dan kemanfaatan (memastikan putusan dapat dieksekusi). Pertimbangan filosofis juga berakar pada konsep keadilan distributif dan korektif Aristoteles: distributif (pembagian hak dan kewajiban secara adil) serta korektif (pemulihan keseimbangan akibat pelanggaran).⁵² Pidana uang pengganti pada hakikatnya merupakan wujud keadilan korektif karena bertujuan mengembalikan kerugian negara.

3. Penentuan Berat Ringan Pidana Oleh Hakim

⁵¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Cambridge: Harvard University Press, 2006, hlm. 74.

⁵² Gustav Radbruch, *Op. cit.*, hlm. 74.

Prinsip Pekerjaan hakim dalam menjatuhkan putusan terbagi menjadi dua bentuk. Pertama adalah seperti yang sudah dijelaskan diatas yaitu membuat pertimbangan berdasarkan logika penalaran hukum mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang berasal dari penuntut umum. Jika perbuatan tindak pidana itu terbukti sebagaimana dakwaan dari penuntut umum maka pekerjaan hakim yang selanjutnya adalah menentukan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Penentuan berat ringan pidana oleh hakim tidak hanya berpatokan pada peraturan perundang-undangan tetapi ia juga akan berhadapan dengan faktor-faktor seperti :

1. Dampak kejahatan (*Impact of Crime*);
2. Modus operandi kejahatan;
3. Perdamaian dan pengembalian kerugian negara;
4. Perilaku terdakwa di persidangan;
5. Reputasi dan riwayat hidup terdakwa;
6. Prinsip proporsionalitas;
7. Pribadi hakim; dan
8. Aspek sosial dan filosofis.⁵³

Penentuan dari pertimbangan hakim tidak boleh bersifat subjektif semata, tetapi harus berlandaskan asas hukum pidana, nilai keadilan substantif, dan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks korupsi, hal ini berarti pidana uang pengganti harus dijatuhkan secara proporsional dengan kerugian negara, sehingga prinsip *crime doesn't pay* benar-benar terwujud dalam praktik peradilan.

D. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

1. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan salah satu cita hukum (*rechtsidee*) yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum dan kehidupan bernegara. Keberadaan hukum pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) dan ketertiban sosial (*social order*), tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sebagai nilai moral dan yuridis dalam masyarakat. Konsep keadilan menjadi dasar legitimasi bagi berlakunya hukum, sebab hukum yang kehilangan nilai keadilan akan kehilangan makna dan kewibawaannya sebagai instrumen

⁵³ "Pertimbangan Hakim Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan," *Hukumonline.com*, diakses 9 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-terkait-hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-dalam-putusan-lt6148587b30090>.

pengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keadilan senantiasa ditempatkan sebagai orientasi utama dalam pembentukan, penerapan, maupun penegakan hukum.⁵⁴ Perspektif filsafat hukum memandang keadilan sebagai keadaan yang menempatkan setiap orang memperoleh haknya secara patut, proporsional, dan tidak sewenang-wenang. Konsep tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu dimaknai sebagai persamaan mutlak (*absolute equality*), melainkan persamaan yang diberikan berdasarkan proporsi hak, kewajiban, kedudukan, serta tingkat kesalahan masing-masing pihak. Pemahaman tersebut melahirkan prinsip proporsionalitas (*principle of proportionality*) yang menjadi salah satu asas penting dalam hukum pidana modern, khususnya dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.⁵⁵

Pemikiran mengenai keadilan memiliki hubungan erat dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan kepentingan negara. Penegakan hukum yang adil tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara formalistik, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan, moralitas, dan perlindungan kepentingan umum. Kondisi tersebut menjadi penting dalam penanganan tindak pidana korupsi karena korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan, mengganggu kesejahteraan masyarakat, dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara maupun perekonomian negara. Kerugian tersebut pada akhirnya berdampak terhadap terganggunya pelaksanaan pembangunan nasional dan berkurangnya hak-hak sosial masyarakat.⁵⁶

Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada hakikatnya harus mampu merepresentasikan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam mewujudkan nilai keadilan melalui putusan yang dijatuhkan. Putusan hakim tidak hanya harus didasarkan pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moralitas hukum,

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 174.

⁵⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 156.

⁵⁶ Yudi Kristiana, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 449.

proporsionalitas pemidanaan, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh sebab itu, konsep keadilan menjadi parameter penting dalam menilai apakah suatu putusan pidana, khususnya terkait penjatuhan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, telah mencerminkan tujuan hukum secara substantif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁵⁷

2. Konsep Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles merupakan salah satu filsuf yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan filsafat hukum, khususnya berkaitan dengan konsep keadilan. Aristoteles menempatkan keadilan sebagai inti dari kehidupan etis dan kehidupan bernegara karena hukum pada hakikatnya dibentuk untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan berangkat dari pandangan bahwa manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang hidup berdampingan dalam suatu tatanan masyarakat, sehingga diperlukan aturan yang mampu menjaga harmoni dan keteraturan sosial. Oleh sebab itu, keadilan dipandang sebagai kebajikan tertinggi (*supreme virtue*) karena berkaitan langsung dengan hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan hukum oleh negara.⁵⁸

Aristoteles memandang bahwa keadilan merupakan suatu keadaan ketika setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan proporsi yang semestinya. Konsep tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak dimaknai sebagai persamaan mutlak (*absolute equality*), melainkan sebagai persamaan yang bersifat proporsional (*proportional equality*). Prinsip proporsionalitas tersebut menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan sesuai dengan kedudukan, hak, kontribusi, maupun tingkat kesalahan yang dimilikinya. Perlakuan yang sama terhadap keadaan yang berbeda justru dapat menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan kondisi konkret yang melatarbelakangi suatu peristiwa hukum. Pemikiran tersebut kemudian menjadi dasar penting dalam perkembangan teori

⁵⁷ Ade Mahmud, "Model Penegakan Hukum Progresif dalam Pengembalian Kerugian Negara melalui Pidana Uang Pengganti," *Lex LATA*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 115.

⁵⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 42.

pemidanaan modern, khususnya berkaitan dengan keseimbangan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁵⁹

Konsep keadilan menurut Aristoteles juga berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai sarana menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai instrumen moral yang bertujuan menciptakan keteraturan dan melindungi kepentingan umum. Perspektif tersebut menempatkan hakim sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan hukum secara proporsional dan tidak sewenang-wenang. Putusan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, moralitas, dan rasa keadilan masyarakat agar hukum tetap memiliki legitimasi sosial dalam pelaksanaannya.⁶⁰

3. Keadilan Distributif

Keadilan distributif menurut Aristoteles merupakan bentuk keadilan yang berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, kehormatan, maupun tanggung jawab secara proporsional sesuai kedudukan dan kontribusi seseorang dalam masyarakat. Konsep tersebut didasarkan pada prinsip *proportional equality*, yaitu bahwa setiap individu harus memperoleh perlakuan sesuai proporsi yang semestinya dan bukan berdasarkan persamaan mutlak (*absolute equality*). Prinsip tersebut menegaskan bahwa perlakuan yang sama terhadap keadaan yang berbeda justru dapat menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan tingkat kesalahan, peranan, dan kondisi konkret masing-masing pihak. Oleh sebab itu, keadilan distributif menempatkan proporsionalitas sebagai dasar utama dalam menentukan pembagian hak maupun pembebanan tanggung jawab hukum.⁶¹ Perspektif hukum pidana memandang keadilan distributif sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesalahan, keterlibatan, dan keuntungan yang

⁵⁹ Agus Yudha Hernoko, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 25, No. 3, 2021, hlm. 91.

⁶⁰ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012, hlm. 481.

⁶¹ Yosef Keladu, "Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles," *DISKURSUS: Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*, Vol. 19, No. 1, 2023, hlm. 58.

diperoleh pelaku dari tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan tersebut bertujuan agar pidana yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada terdakwa. Prinsip proporsionalitas tersebut menjadi penting untuk menghindari disparitas pemidanaan yang tidak adil dan menjaga legitimasi putusan pengadilan di tengah masyarakat.⁶²

Penerapan keadilan distributif memiliki relevansi penting dalam tindak pidana korupsi, khususnya berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti. Hakim perlu mempertimbangkan secara proporsional besarnya keuntungan yang benar-benar dinikmati terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi sebelum menentukan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pidana uang pengganti tidak semata-mata didasarkan pada jumlah kerugian negara tetapi juga harus memperhatikan tingkat manfaat ekonomi yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, prinsip keadilan distributif menjadi parameter penting dalam menilai apakah pembebanan pidana uang pengganti telah sesuai dengan tingkat kesalahan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa.⁶³

4. Keadilan Korektif

Keadilan korektif menurut Aristoteles merupakan bentuk keadilan yang bertujuan memperbaiki ketidakseimbangan akibat adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Konsep tersebut berfokus pada upaya mengembalikan keadaan kepada kondisi semula melalui mekanisme pemulihan, penggantian kerugian, maupun pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku. Aristoteles memandang bahwa suatu pelanggaran hukum telah menciptakan ketimpangan antara pelaku dan pihak yang dirugikan, sehingga hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan tersebut secara adil dan proporsional. Perspektif hukum pidana modern menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga

⁶² Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 1, 2018, hlm. 141.

⁶³ Shaskia Nabilla Miranda, "Akibat Hukum Putusan Tindak Pidana Korupsi dengan Pidana Tambahan Bertentangan dengan Prinsip Keadilan," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 12, 2025, hlm. 3.

diarahkan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan melawan hukum. Konsep tersebut memiliki hubungan erat dengan tindak pidana korupsi karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas melalui terganggunya pembangunan nasional, pelayanan publik, dan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, penegakan hukum tindak pidana korupsi harus mampu merepresentasikan fungsi pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum.⁶⁴

Pidana tambahan berupa uang pengganti merupakan salah satu bentuk penerapan keadilan korektif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan mengenai pidana uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku korupsi melalui pidana badan, tetapi juga bertujuan mengembalikan kerugian negara dan menghilangkan keuntungan ekonomi hasil tindak pidana korupsi. Keberadaan pidana uang pengganti tersebut mencerminkan prinsip bahwa tindak pidana tidak boleh memberikan keuntungan kepada pelakunya (*crime does not pay*). Dengan demikian, keadilan korektif menjadi dasar penting dalam menilai apakah penjatuhan pidana uang pengganti telah mampu memulihkan kerugian negara secara proporsional dan mencerminkan rasa keadilan.⁶⁵

5. Relevansi Teori Keadilan Aristoteles terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai keadilan karena menimbulkan ketimpangan antara kepentingan pribadi pelaku dan kepentingan masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan korupsi. Oleh karena itu, teori keadilan Aristoteles memiliki relevansi penting dalam menilai penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pidana uang pengganti.

⁶⁴ Rizky Dian Bareta dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Bentuk Perlindungan Keuangan Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 268.

⁶⁵ Muhammad Rasyid Ridha, "Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Keadilan dan Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 97.

Teori keadilan menurut Aristoteles memiliki relevansi yang kuat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena korupsi merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dan merusak keseimbangan sosial dalam masyarakat. Korupsi tidak hanya memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pelaku, tetapi juga mengurangi hak masyarakat terhadap pembangunan dan kesejahteraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi harus mampu mencerminkan keadilan melalui penghukuman yang proporsional dan pemulihan kerugian negara.⁶⁶

Keadilan distributif Aristoteles berkaitan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana secara proporsional sesuai tingkat kesalahan dan keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi. Sementara itu, keadilan korektif berkaitan dengan upaya memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan berupa uang pengganti. Oleh sebab itu, teori keadilan Aristoteles relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah penjatuhan pidana uang pengganti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk telah mencerminkan prinsip proporsionalitas dan pemulihan kerugian negara secara adil.

⁶⁶ Ria Tri Vinata, "Korupsi sebagai Extraordinary Crime dan Upaya Penegakan Hukumnya di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1, 2022, hlm. 44.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah, mengkaji, dan menganalisis asas-asas hukum, norma hukum positif, teori hukum, serta doktrin hukum yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder yang relevan untuk menemukan konsistensi penerapan hukum dalam praktik peradilan, serta untuk menilai kesesuaian antara hukum tertulis (*law in the book*) dan hukum yang diterapkan (*law in action*).

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan sifat deskriptif-analitis. Disebut deskriptif karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual ketentuan hukum yang berlaku serta praktik penerapannya oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Sifat analitis menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peraturan, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan norma hukum dengan menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum pidana.

C. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dan jenisnya terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan pada lokasi penelitian melalui proses wawancara, yang berupa data-data informasi atau keterangan pihak terkait.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah studi kepustakaan yang menelusuri literatur-literatur seperti publikasi hukum yang bentuknya berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain. Jenis data sekunder yang ada dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu :

a. Bahan Hukum Primer meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
6. PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi;
7. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan, menafsirkan, dan memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat, tetapi sangat penting untuk mendukung analisis hukum. Bahan hukum sekunder seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti buku-buku literatur, skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa. Pada tahap ini menggunakan daftar pertanyaan yang relevan dengan sesuai ilmu atau konsentrasi dari pihak yang diwawancarai.

1) Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang

E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur hukum yang relevan. Peneliti menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, serta hasil penelitian dan putusan pengadilan yang terkait dengan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan setelah seluruh data yang relevan berhasil dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data-data tersebut kemudian diolah agar dapat disajikan secara sistematis dan mudah dianalisis. Tahapan pengolahan data meliputi tiga langkah utama, yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data.

Seleksi data, yang juga dikenal sebagai *editing process*, merupakan tahap awal dalam pengolahan data. Pada tahap ini, peneliti memeriksa secara teliti kelengkapan, relevansi, serta keakuratan data yang telah diperoleh berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan klasifikasi data, yaitu kegiatan memetakan dan mengelompokkan data yang telah diseleksi ke dalam kategori tertentu berdasarkan jenis dan sumbernya. Klasifikasi ini dilakukan untuk membedakan antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga setiap data dapat diolah sesuai dengan kedudukannya dalam struktur penelitian. Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi data yang paling relevan untuk menjawab rumusan masalah.

Tahap terakhir adalah sistematisasi data, yaitu kegiatan menyusun dan mengintegrasikan data yang telah diklasifikasikan ke dalam kerangka pembahasan yang logis dan terpadu. Sistematisasi ini dilakukan agar setiap bagian data memiliki keterkaitan yang utuh dan dapat digunakan secara efektif dalam analisis hukum. Dengan demikian, hasil pengolahan data akan membentuk dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan menguraikan bahan hukum dalam bentuk narasi ilmiah yang logis dan sistematis, tanpa menggunakan data statistik. Analisis dilakukan melalui dua pendekatan, yakni:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan pidana uang pengganti.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menganalisis teori hukum pidana, teori keadilan, serta doktrin hukum yang relevan sebagai dasar argumentasi terhadap pertimbangan hakim.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan secara sistematis dan komprehensif oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti telah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis secara terpadu. Secara yuridis, majelis hakim mendasarkan putusannya pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan terdakwa, serta alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Secara filosofis, hakim tidak hanya menempatkan pidana uang pengganti sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan keseimbangan akibat perbuatan korupsi dengan membatasi jumlah uang pengganti hanya pada nilai yang terbukti secara nyata diterima dan dinikmati oleh terdakwa. Sementara itu, secara sosiologis, pertimbangan hakim mencerminkan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan memberikan pesan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga menjaga legitimasi sosial peradilan.
2. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk telah sesuai dengan teori

keadilan Aristoteles dalam aspek keadilan distributif karena pembebanan pidana dilakukan secara proporsional sesuai tingkat keterlibatan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa. Akan tetapi, dalam aspek keadilan korektif, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi tujuan pemulihan kerugian negara secara optimal. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara *a quo* telah mencerminkan keadilan distributif, namun belum sepenuhnya memenuhi keadilan korektif Aristoteles.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepada Hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi diharapkan tetap mempertahankan prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan, jumlah keuntungan yang diperoleh, serta peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi. Pertimbangan tersebut penting agar pembebanan pidana uang pengganti benar-benar mencerminkan keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak melampaui manfaat ekonomi yang nyata dinikmati terdakwa dan tetap mencerminkan keseimbangan dalam pertanggungjawaban pidana.
2. Aparat penegak hukum, khususnya jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan, perlu mengoptimalkan pelaksanaan pidana uang pengganti melalui pelacakan aset, penyitaan harta kekayaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi secara efektif agar pemulihan kerugian negara dapat terlaksana secara nyata dan optimal. Upaya tersebut diperlukan agar pidana uang pengganti tidak hanya berhenti sebagai formalitas dalam amar putusan, tetapi benar-benar mampu mewujudkan keadilan korektif melalui pemulihan kerugian keuangan negara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.
3. Pemerintah dan pembentuk undang-undang diharapkan dapat memperkuat pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan pidana uang pengganti dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas eksekusi dan pengembalian kerugian negara. Penguatan regulasi

tersebut penting untuk meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan sehingga pemulihan kerugian negara tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat terlaksana secara efektif sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aristotle, 1980, *Nicomachean Ethics*. Oxford: Clarendon Press.
- , 1999, *Nicomachean Ethics*. Indianapolis: Hackett Publishing.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2012, *Reformasi Hukum dan Keadilan Restoratif*. Bandung: Mandar Maju.
- Austin, John, 1954, *The Province of Jurisprudence Determined*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Effendy, Marwan, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*. Jakarta: Referensi.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KU Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hart, H. L. A., 2012, *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Hiariej, Eddy O. S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- , 2009, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- , 2014, *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- , 2019, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Montesquieu, 1989, *The Spirit of Laws*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2016, *Tindak Pidana Korupsi: Aspek Kebijakan Hukum Pidana, Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Politik Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pound, Roscoe, 1922, *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Radbruch, Gustav, 1946, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. Frankfurt am Main: Klostermann.
- , 1973, *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Heidelberg: C.F. Müller Verlag.
- , 2006, *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2008, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- , 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

-----,2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

-----, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Syauket, Amalia & Wijanarko, Dwi Seno, 2024, *Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.

Thontowi, Jawahir, 2010, *Hukum Pidana Korupsi: Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Uji Materi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003.

Putusan Mahkamah Agung, 2012, Nomor 1489 K/Pid.Sus/2012.

Putusan Mahkamah Agung, 2014, Nomor 1074 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Mahkamah Agung, 2020, Nomor 1150 K/Pid.Sus/2020.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, 2025, Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk.

JURNAL

- Amrullah, Rinaldy, 2020, "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Korupsi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1.
- , 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49 No. 2.
- Bakhri, Syaiful, 2016, "Kedudukan Barang Bukti dalam Sistem Pembuktian Pidana", *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 2.
- , 2018, "Independensi Hakim dan Orientasi Keadilan dalam Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 2.
- , 2018, "Proporsionalitas Pidana dan Keadilan Substantif", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 2.
- Emilia Susanti, 2019, "Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 3.
- , 2019, "Surat Dakwaan sebagai Instrumen Perlindungan Hak Terdakwa dalam Perkara Korupsi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3.
- , 2020, "Independensi Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 2.
- , 2020, "Keseimbangan Monodualistik dalam Pidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2.
- Noviyanti, Rahma; Danil, Elwi; & Yoserwan, 2019, "Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2014...", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 1.
- Yoserwan, 2017, "Problematika Pemulihan Aset Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 1.

C. SUMBER LAINNYA

- Badan Pemeriksa Keuangan, 2024, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023*. Jakarta: BPK RI.
- Indonesia Corruption Watch, 2024, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: ICW.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, *Kajian Dampak Sosial Korupsi terhadap Pelayanan Publik*. Jakarta: KPK RI.
- , 2022, *Pedoman Pemulihan Aset Negara dalam Kasus Korupsi*. Jakarta: KPK RI.
- , 2024, *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK RI.

Kompas Cyber Media, 2024, "Akselerasi Pencegahan Korupsi...", *KOMPAS.com*, 21 November 2024.

Transparency International Indonesia, 2024, *Corruption Perception Index Report 2023*. Jakarta: TII.

Kepolisian (BPK), 2024, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Jakarta: BPK RI.

Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023, Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023. Jakarta: ICW.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2022, Pedoman Pemulihan Aset Negara dalam Kasus Korupsi. Jakarta: KPK RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2024, Laporan Tahunan KPK 2023. Jakarta: KPK.

LBH Pengadaan, 2022, *Disparitas dan Keadilan: Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022*.

Hukumonline, 2025, 9 Oktober, Pertimbangan Hakim Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan. Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-terkait-hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-dalam-putusan-lt6148587b30090>.

Kompas Cyber Media, 2024, 21 November, Akselerasi Pencegahan Korupsi, Menteri Rini: Transformasi Digital Jadi Salah Satu Fokus Stranas PK 2025-2026. *KOMPAS.com*. Diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/21/20163221/akselerasi-pencegahan-korupsi-menteri-rini-transformasi-digital-jadi-salah>.

Transparency International Indonesia, 2024, *Corruption Perception Index Report 2023*. Jakarta: TII.